



Menilik Golden Visa Menuju Golden Indonesia 2045

Oleh:

Putu Rusta Adijaya

(Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute)

Dipresentasikan dalam The Indonesian Forum (TIF) seri ke-111

29 Agustus 2024

Peraturan Golden Visa Indonesia

- ❑ Peraturan terkait *Golden Visa* tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Permenkumham 22/2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Permenkumham 11/2024).
- ❑ Selain Permenkumham tersebut, terdapat juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan *Golden Visa* Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkeu 82/2023). Permenkeu 82/2023 tersebut menjabarkan tarif terkait visa, izin keimigrasian, serta PNBPN keimigrasian lainnya.
- ❑ Pasal 184 Permenkumham 22/2023: “**Golden Visa** merupakan pengelompokan terhadap **Visa Tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali** untuk jangka waktu tertentu.” Pasal 185 Permenkumham 22/2023 ayat (1) [...] diberikan untuk melakukan kegiatan: **a. penanaman modal; b. penyatuan keluarga; c. repatriasi; dan d. rumah kedua;** ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun atau 10 tahun. |

Golden Visa Indonesia Visa Tinggal Terbatas

- ❑ Permenkumham 11/2024 ayat (2) e: Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada **Orang Asing** untuk melakukan kegiatan **penanaman modal asing** (untuk tinggal paling lama 5-10 tahun), terdiri atas:
 1. Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 2. Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 3. Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia; dan
 4. Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
- ❑ Permenkumham 11/2024 ayat (2) h: **penyatuan keluarga**, yang terdiri atas:
 - ❑ Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia;
 - ❑ Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; dll
- ❑ Permenkumham 11/2024 ayat (2) i: **repatriasi**, terdiri atas:
 - ❑ eks warga negara Indonesia; dan
 - ❑ keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua
- ❑ Permenkumham 11/2024 ayat (2): **rumah kedua**, terdiri atas:
 1. rumah kedua;
 2. keahlian khusus;
 3. tokoh dunia;
 4. lanjut usia berusia 55 (lima puluh) tahun atau lebih; dan
 5. pekerja jarak jauh (remote worker) yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan di luar Wilayah Indonesia.

	2 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
PMA	(dokumen lain): bukti kepemilikan saham paling sedikit Rp10 M atau setara	-	-
	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendirikan perusahaan: US\$2,5 juta, 2. jika tidak: US\$350 ribu (obligasi, saham, atau reksadana) 3. US\$25 juta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendirikan perusahaan: US\$5 juta, 2. jika tidak: obligasi, saham, atau reksadana (US\$ 700 ribu), atau rumah susun atau apartemen (US\$ 1 juta) 3. US\$50 juta
Rumah kedua	dana bank milik negara a.n. sendiri US\$130 ribu atau setara; atau rumah susun atau apartemen di Indonesia US\$1 juta atau setara		
Tokoh dunia tanpa penjamin diajukan oleh Orang Asing	-	pernyataan komitmen akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi senilai paling sedikit US\$25 juta	pernyataan komitmen akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi senilai paling sedikit US\$50 juta

Sumber: Permenkumham 22/2023, Permenkumham 11/2024

Permenkeu 82/2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan *Golden Visa* Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN *GOLDEN VISA* YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN KEIMIGRASIAN	SATUAN	TARIF (Rupiah)
A. VISA		
1. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan		
a. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	10.000.000,00
b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 10 Tahun	per permohonan	15.000.000,00
2. Visa Tinggal Terbatas	per permohonan	500.000,00
3. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu		
a. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori I	per permohonan	1.000.000,00
b. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori II	per permohonan	2.000.000,00
c. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori III	per permohonan	8.000.000,00
B. IZIN KEIMIGRASIAN		
1. Izin Tinggal Terbatas		
a. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	7.000.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	per permohonan	12.000.000,00
2. Izin Tinggal Tetap		
a. Izin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	7.000.000,00
b. Izin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 10 Tahun	per permohonan	12.000.000,00
c. Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	per permohonan	15.000.000,00
3. Izin Masuk Kembali (<i>Re-Entry Permit</i>)		
a. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	3.500.000,00

b. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 10 Tahun	per permohonan	5.000.000,00
c. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Tidak Terbatas	per permohonan	8.000.000,00
4. Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia untuk Tidak Kembali (<i>Exit Permit Only</i>)	per permohonan	100.000,00
C. PNPB KEIMIGRASIAN LAINNYA		
Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian	per permohonan	500.000,00

Sumber: Permenkeu 82/2023

Dampak Positif dan Negatif Golden Visa Indonesia

No	Dampak Negatif	Dampak Positif
1	Meningkatkan risiko gelembung ekonomi di sektor properti karena besarnya permintaan dibandingkan jumlah properti. => distorsi harga properti, kelangkaan, ketidakmampuan warga lokal membeli properti	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing. => $Y = C + I + G + NX$
2	Menyebabkan <i>over-tourism</i> sehingga mengganggu kondisi lokal dan berpotensi mengubah lanskap budaya lokal.	Meningkatkan wisatawan ke kawasan-kawasan yang memiliki potensi wisata baik.
3	Potensi hilangnya PNBPN jika terlalu ketergantungan dan kebijakan golden visa selesai.	Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4	Konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat (terutama lokal dan adat) akan berpotensi meningkat.	Terdapat <i>job creation</i> yang dibutuhkan bagi masyarakat dan diaspora Indonesia.
5	Proyek infrastruktur atau pembangunan perusahaan itu berfokus untuk yang 'berduit' saja dan mengabaikan infrastruktur untuk kebutuhan publik.	Adanya penambahan <i>capital</i> dari peningkatan proyek infrastruktur atau pembangunan perusahaan.
6	Dana pencucian uang dan korupsi berpotensi masuk sebagai 'investasi'.	Mendorong <i>knowledge transfer</i> , inovasi, kerja sama.

Surak dan Tsuzuki (2021) menemukan bahwa kebijakan golden visa di Uni Eropa:

1. pemerintah dengan berbagai spektrum politik lebih besar **kemungkinannya untuk memulai program *golden visa* setelah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, terutama selama krisis ekonomi**, dan bahwa program-program tersebut umumnya **ditargetkan untuk mengatasi bidang-bidang perekonomian yang mengalami kegagalan**.
2. investor migran kaya lebih baik dikonseptualisasikan sebagai *mobile populations* yang mirip dengan wisatawan atau investor, dibandingkan sebagai imigran, dan bahwa negara-negara **menetapkan harga program sebagai respons terhadap kekuatan sisi permintaan dan penawaran**.
3. program-program tersebut **mewakili proporsi yang sangat kecil dari investasi asing di sebagian besar negara**, dan **sebagian besar investasi masuk ke bidang *real estate* bahkan ketika ada pilihan lain yang tersedia**.
4. negara-negara beralih ke program *golden visa* untuk **menutup kesenjangan ekonomi jangka pendek namun dampak ekonomi di tingkat nasional diabaikan**.


Wacana The Indonesian Institute 5 Agustus 2024

- ❑ **Portugal**, misalnya, telah mengimplementasikan dan dikatakan **sukses** menggunakan instrumen ini.
 - ❑ Mendapatkan **€3,9 miliar** dari **Foreign Direct Investment (FDI)** perumahan (*real estate*) pada tahun **2023** (Fortune.com, 1 Mei 2024), di mana minimum biaya investasi di properti perumahan di Portugal adalah €350.000 dan menjadi sekitar €369.840 secara total (getgoldenvisa.com, 9 Juli 2024), jika ditambahkan biaya-biaya lainnya.
- ❑ Akibat kebijakan *Golden Visa*, **pasar real estate** di Portugal ini menjadi **terdistorsi** karena meludaknya para ‘orang berduit’ dari luar negeri, sehingga para **penduduk asing yang lain tidak dapat membeli properti di pusat kota Porto, Lisbon, dan Algarve yang populer dan semakin mahal** (Fortune.com, 1 Mei 2024).
 - ❑ Salah satu studi oleh peneliti João Pereira dos Santos (Queen Mary University of London/ISEG – University of Lisbon, dan IZA), serta Kristina Strohmaier (University Duisburg-Essen) dalam situs essential-business.pt (1 April 2024), mengidentifikasi bahwa terdapat kenaikan 60% jumlah properti yang dijual pada harga “*threshold*” €500.000 (yang merupakan nilai minimum investasi *real estate* dalam *Golden Visa* Portugal). **Hal ini mengindikasikan bahwa penjual perumahan menetapkan harga properti selama program Golden Visa dan menyebabkan distorsi pada pasar.**
- ❑ Selain Portugal, negara lain yang terkena dampak negatif *Golden Visa*, terutama di sektor perumahan adalah **Spanyol**.
 - ❑ Spanyol **menghentikan** program ini karena membuat **harga rumah menjadi mahal untuk masyarakat lokal, utamanya masyarakat muda** yang ingin memiliki rumah, serta membuat **harga rumah menjadi tidak terjangkau**, dan **menimbulkan krisis perumahan** di kota populer seperti Barcelona, Madrid, Malaga, Kepulauan Balearic, Alicante, dan Valencia, di mana 90% *Golden Visa* diberikan (Forbes.com, 11 April 2024).


Kebebasan Ekonomi: Apakah Dapat Mendorong Kesuksesan Golden Visa Menuju Golden Indonesia 2045?

- Kebebasan ekonomi mengacu pada hak pilihan masyarakat untuk membuat keputusan ekonomi (Bronfenbrenner, 1955; Sen, 2002).
 - Apa barang atau jasa yang akan diproduksi, bagaimana cara produksi, kepada siapa barang dan jasa itu diproduksi.
- Landasan kebebasan ekonomi menurut Fraser Institute:
 - pilihan pribadi: termasuk bagaimana menggunakan dan menyimpan uang mereka.
 - Mengejar *self-interest* (*economic interest*) dan preferensi yang memaksimalkan *utility* (kepuasan).
 - pertukaran sukarela yang dikoordinasikan oleh pasar: individu/rumah tangga/dunia usaha berdagang dalam pasar -> pasar mengkoordinasikan penjual dan pembeli -> harga ditentukan oleh *demand* dan *supply*.
 - kebebasan untuk memasuki dan bersaing di pasar: *no restrictions or barriers* untuk bersaing -> mendorong inovasi, daya saing.
 - perlindungan terhadap seseorang dan harta bendanya dari agresi pihak lain: melindungi hak milik dari pencurian, penipuan -> menciptakan keamanan dan kepercayaan bagi individu.


Perbandingan Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia dengan Beberapa Negara Penganut *Golden Visa*




Perbandingan Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia dengan Beberapa Negara Penganut *Golden Visa*




Indonesia (peringkat 53)



Portugal (peringkat 29)



Spanyol (peringkat 55)



Malta (peringkat 50)

TERIMA KASIH

Instagram: @indonesian.institute

Facebook: The Indonesian Institute

X: @the_indonesian

YouTube: The Indonesian Institute

Website: www.theindonesianinstitute.com

Instagram Ngobi (Ngobrol Kebijakan) by The Indonesian Institute: @ngobi.podcast

Spotify: Ngobi (Ngobrol Kebijakan)